



BUPATI HALMAHERA BARAT

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT **NOMOR 28 TAHUN 2021**

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme untuk mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang serta meningkatkan kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat untuk melaporkan kekayaannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang menyebutkan bahwa dalam kurun waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang-undang ini mulai berlaku setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaannya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang tata cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, menjelaskan Penyelenggara Negara wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada KPK yaitu pada saat pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat, pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun, atau berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan "Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku" (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80), sebagai Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);



2

5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 2. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/05/M.PAN/04/2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/01/M.PAN/01/2008 tentang Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan;
 6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1590/57 pada tanggal 28 April 2016 tentang Penegasan Kembali Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
 8. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor : SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 9. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 09 Tahun 2018 tentang Panduan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Barat
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dengan Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

5. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat
6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
7. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yang menjalankan fungsi eksekutif dan Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis serta tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 28 Tahun 1999);
8. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya didalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
9. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara;
10. e-LHKPN adalah media penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh penyelenggara negara kepada KPK;
11. Wajib Lapor LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya;
12. Unit Pengelola LHKPN adalah Tim Satuan Tugas yang dibentuk dan ditunjuk oleh Bupati sebagai mitra KPK untuk mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN di daerah;
13. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh penyelenggara negara kepada KPK melalui Unit Pengelola LHKPN;
14. Pengumuman adalah pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara oleh Penyelenggara Negara kepada publik;
15. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh Instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan instansinya;
16. Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN serta tata cara/ mekanisme penyampaian LHKPN;
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang menaati asas umum Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB III

WAJIB LAPOR

Pasal 3

- (3) Setiap Aparatur Sipil Negara yang menjadi Penyelenggara Negara merupakan Wajib Lapor yang wajib menyampaikan LHKPN;
- (4) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat terdiri dari :
 - a. Bupati Halmahera Barat;
 - b. Wakil Bupati Halmahera Barat;
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
 - d. Assisten Bupati Kabupaten Halmahera Barat
 - e. Staf Ahli Bupati Kabupaten Halmahera Barat
 - f. Pejabat Struktural Eselon II;
 - g. Pejabat Struktural Eselon III.a;
 - h. Pejabat Fungsional Auditor / Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah;
 - i. Direksi / Komisaris dan Pejabat Struktural pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

BAB IV

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 kepada KPK melalui Unit Pengelola LHKPN Kabupaten Halmahera Barat, yaitu pada saat :
 - a. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;

- b. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya Masa Jabatan atau Pensiun, atau;
 - c. Berakhirnya Masa Jabatan atau Pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/ pengangkatan kembali / berakhir masa jabatan sebagai Penyelenggara Negara;

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 dilaksanakan dengan langkah kerja sebagai berikut :
- a. Bagi Wajib Lapor yang baru mendaftar sebagai Wajib Lapor, melakukan pengisian formulir permohonan aktivasi penggunaan aplikasi e-Filling LHKPN, dengan cara mengunduh form e-Filling melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat website www.elhkpn.kpk.go.id.
 - b. Wajib Lapor mengisi data dan menyerahkan formulir permohonan aktivasi e-Filling LHKPN dan Fotocopy KTP pada Unit Pengelola LHKPN yang berada di Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat untuk selanjutnya diverifikasi oleh Unit Pengelola LHKPN dan dikirimkan ke KPK;
 - c. Mengaktivasi akun Wajib Lapor LHKPN, dengan cara membuka tautan aktivasi yang dikirimkan dari e-LHKPN pada alamat email penyelenggara Negara, yang akan langsung link ke aplikasi www.elhkpn.kpk.go.id.
 - d. Melakukan pengisian e-Filling dan penginputan data LHKPN oleh Penyelenggara Negara pada aplikasi www.elhkpn.kpk.go.id sampai dengan semua tahapan pengisian data terisi.
 - e. Melakukan finalisasi pengiriman LHKPN secara online dengan cara mengirim kembali kode token yang dikirimkan ke nomor HP dan email Penyelenggara Negara ke KPK melalui aplikasi LHKPN.
 - f. Bagi Wajib Lapor lama (periodik), cukup dengan melakukan point d dan point e sesuai tahapan diatas.
 - g. Mencetak dan menandatangani Surat Kuasa Mengumumkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang bermaterai Rp. 10.000 (sepulu ribu) yang didownload dari aplikasi www.elhkpn.kpk.go.id.
 - h. Mengirimkan Surat Kuasa Mengumumkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bermaterai ke alamat : Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Gedung Merah Putih KPK – Jl. Kuningan Persada Kav. 4. Setia Budi.
Jakarta – 12950.
- (2) Format data LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK yang sekurang-kurangnya memuat :
- a. Nama Wajib Lapor;
 - b. Jabatan;
 - c. Instansi;
 - d. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - e. Nomor Induk Kependudukan (NIK) Penyelenggara Negara, pasangan dan anak;
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - g. Kartu Keluarga (KK)
 - h. Tempat dan Tanggal Lahir;
 - i. Alamat;
 - j. Identitas pasangan (istri atau suami);
 - k. Identitas anak
 - l. Jenis, Nilai dan Asal-usul Perolehan Harta Kekayaan yang dimiliki;
 - m. Besarnya penghasilan dan pengeluaran penyelenggara Negara dan Pasangan selama 1 Tahun;
 - n. Surat Kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan
 - o. Surat Pernyataan.

Pasal 7

Dalam hal penyampaian LHKPN dilaksanakan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1), ayat (2) dan Pasal 6, penyampaian pelaporan LHKPN dianggap telah dilakukan apabila **Tanda Terima LHKPN** yang dikirim melalui email KPK telah diterima oleh Penyelenggara Negara dan Tanda Terima LHKPN tersebut disampaikan kepada Unit Pengelola LHKPN Kabupaten Halmahera Barat.

✗

BAB V
UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
Pasal 8

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN, yang penunjukannya ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat.
- (2) Unit Pengelola LHKPN adalah Satuan Tugas yang menjadi mitra kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur unit yang terdiri dari beberapa fungsi sebagai berikut :
 - a. Penanggung Jawab adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat atau Pejabat struktural yang memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. Koordinator Bidang Pengawasan adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat atau pejabat struktural yang bertanggung jawab dalam pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Lapor LHKPN dalam memenuhi kewajiban LHKPN;
 - c. Koordinator Bidang Kepegawaian adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Halmahera Barat atau Pejabat Struktural yang membawahi bidang kepegawaian dan bertanggung jawab dalam pemutakhiran data kepegawaian;
 - d. Administrator Instansi Pemerintah Daerah adalah Pejabat atau Pegawai yang ditunjuk oleh instansi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat untuk bertugas mengelola dan mengkoordinir Administrator Unit Kerja serta melakukan pendataan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat melalui aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Registration*);
 - e. Administrator Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Unit kerja untuk bertugas melakukan pendataan Wajib LHKPN di lingkungan Unit Kerjanya melalui aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Registration*).
- (4) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Penanggung Jawab LHKPN, memiliki tugas sebagai berikut :
 1. berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut :
 - melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan bagi Wajib LHKPN dalam penyampaian dan pengumuman LHKPN;
 - memfasilitasi dan mengkoordinasikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Filling*);
 - hal-hal lainnya yang dapat mendukung kelancaran pengelolaan LHKPN.
 2. mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat bersama-sama dengan Koordinator Bidang Kepegawaian dan Koordinator Bidang Pengawasan sesuai dengan Siklus e-LHKPN.
 3. melaksanakan prosedur penjatuhannya hukuman disiplin dan menjatuhkan sanksi hukuman disiplin terhadap Wajib Lapor LHKPN yang tidak melaporkan/menyampaikan LHKPN sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - b. Koordinator Bidang Pengawasan, memiliki tugas sebagai berikut :
 1. berkoordinasi dengan KPK mengenai kepatuhan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
 2. melakukan monitoring dan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam memenuhi kewajiban LHKPN;
 3. dengan persetujuan penanggung jawab, membuat Rekomendasi kepada Bupati Halmahera Barat terkait sanksi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Wajib LHKPN yang tidak patuh dalam penyampaian LHKPN.
 - c. Koordinator Bidang Kepegawaian, memiliki tugas sebagai berikut :
 1. berkoordinasi dengan KPK mengenai data Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
 2. melakukan pemutakhiran data kepegawaian (pegawai pensiun, meninggal, mutasi dan pindah instansi) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
 3. menyiapkan data Master Jabatan yang terupdate untuk keperluan penyusunan data Master Jabatan LHKPN Pemda Kabupaten Halmahera Barat;
 4. mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mematuhi kewajiban penyampaian melalui aplikasi e-LHKPN.
 5. berkoordinasi dengan Koordinator Pengawasan untuk pemberian sanksi hukuman disiplin bagi wajib LHKPN yang tidak patuh dalam penyampaian LHKPN.
 - d. Administrator Instansi Pemerintah Daerah, memiliki tugas sebagai berikut :
 1. berkoordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian aplikasi e-LHKPN dengan diketahui oleh Koordinator Bidang Kepegawaian dan Koordinator Bidang Pengawasan;

2. mengelola aplikasi e-LHKPN (Modul e-Registration) di lingkungan instansinya, meliputi :
 - menyusun master jabatan yang berisi rincian unit kerja, sub unit kerja, nama jabatan serta eselonisasi;
 - melakukan pemutakhiran data kepegawaian Wajib LHKPN yang mengalami perubahan data di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat pada aplikasi e-LHKPN;
 - mengaktifasi akun Administrator Unit Kerja sebagai pengguna Modul *e-Registration*
 - mengaktifasi akun Wajib LHKPN sebagai pengguna Modul *e-Filling*.
 - melakukan verifikasi terhadap pemutakhiran data Wajib LHKPN yang dilakukan Admin Unit Kerja;
 - memfasilitasi dan mengkoordinasikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN.
3. membantu Penanggung Jawab, Koordinator Bidang Kepegawaian dan Koordinator Bidang Pengawasan dalam melakukan monitoring kepatuhan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- e. Administrator Unit Kerja, memiliki tugas sebagai berikut :
 1. aktivasi akun Wajib LHKPN sebagai pengguna Modul e-Filling;
 2. melakukan pemutakhiran data kepegawaian Wajib LHKPN yang mengalami perubahan data di lingkungan unit kerja;
 3. melakukan pendampingan bagi Wajib LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan Aplikasi e-LHKPN (modul e-Filling).
 4. Memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing Perangkat Daerah/Unit kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi.

BAB VI

KEPATUHAN PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 9

- (1) Kepatuhan dalam memenuhi kewajiban LHKPN menjadi salah satu pertimbangan dalam pengangkatan dan kepangkatan Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (Pejabat Eselon II) dan Jabatan Administrator (Pejabat Eselon III).
- (2) Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) akan memperhatikan dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tidak mengusulkan calon pejabat yang tidak memenuhi unsur kepatuhan.
- (3) Pengangkatan dan kepangkatan Wajib Lapor LHKPN dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (Pejabat Eselon II) dan Jabatan Administrator (Pejabat Eselon III) akan ditinjau kembali (ditunda/dibatalkan) apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.

BAB VII

HUKUMAN DAN TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN

Pasal 11

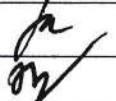
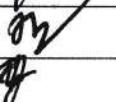
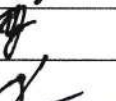
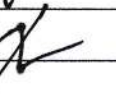
- (1) Penyelenggara Negara yang menjadi Wajib Lapor di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara **sesuai tenggat waktu** yang ditetapkan, dianggap melanggar BAB III bagian kedua pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Tingkat hukuman disiplin dibagi menjadi hukuman disiplin tingkat ringan, tingkat sedang dan hukuman disiplin tingkat berat, yang disesuaikan dengan tingkat kepatuhan Wajib Lapor LHKPN dalam mengikuti tahapan Siklus e-LHKPN.
- (3) Jenis hukuman disiplin ringan, diberikan apabila Wajib Lapor tidak melaporkan LHKPN Tepat Waktu yaitu periode tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 30 Maret pada tahun berjalan, hukuman yang diberikan meliputi :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
- (4) Jenis hukuman disiplin tingkat sedang, diberikan apabila Wajib Lapor tidak melaporkan LHKPN sampai pada tahap siklus e-Announcement (pengumuman LHKPN oleh KPK) yaitu pada kuartal III (Q3) pada bulan Juli sampai bulan September tahun berjalan, hukuman yang diberikan meliputi :
 - a. Pemotongan tunjangan kinerja selama 2 bulan;
 - b. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - c. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - d. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (5) Jenis hukuman disiplin tingkat berat, diberikan apabila Wajib Lapor tidak melaporkan LHKPN sampai berakhirnya Tahun Pelaporan pada bulan Desember tahun berjalan, hukuman yang diberikan meliputi :
 - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;

- c. Pembebasan dari jabatan.
- (6) Sebelum menjatuhkan sanksi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
- (7) Penjatuhan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada pasal 8 dan pasal 9 ayat (1) dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (8) Penjatuhan sanksi terhadap Wajib LHPKN yang tidak memenuhi ketentuan/kewajibannya diputuskan dalam rapat tim penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr & Kesra	
Inspektur Inspektorat	
Kabag Hukum & Organisasi	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 20 Desember 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT


JAMES UANG

Diundangkan di Jailolo
Pada tanggal 20 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT


M. SYAHRIL ABD RADJAK

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 40

SALINAN SESUAI DENGAN ASLIYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI


JASON K. LALOMO,SH.LLM
PEMBINA IV/a
Nip. 19730128 200604 1 00